

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan peningkatan peran dan tanggungjawab, pemerintah Indonesia dituntut untuk semakin transparan dan akuntabel. Sebagai jawaban atas tuntutan tersebut, Pemerintah Indonesia menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Zen (2011) mengartikan *Good governance* sebagai sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pelayanan publik yang efisien, dan pemerintahan yang bertanggung jawab (*accountable*) pada publiknya. Salah satu prinsip dari *good governance* adalah akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap aktivitas dan hasil dari kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia (Muhajir et al., 2019). Prinsip akuntabilitas juga diterapkan dalam bidang keuangan negara.

Salah satu aksi nyata pemerintah dalam penerapan prinsip *good governance* adalah dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bertujuan untuk menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel bagi pengguna laporan. Laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari laporan

Keuangan yang disusun oleh kementerian/ lembaga dan laporan keuangan bendahara umum negara yang telah dikonsolidasikan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah terdiri dari beberapa laporan. Adapun laporan yang dimaksud ialah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Salah satu komponen dalam laporan keuangan pemerintah adalah neraca. Aset tetap pemerintah adalah salah satu komponen pembentuk neraca.

Aset Tetap Pemerintah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 7. Berdasarkan PSAP tersebut aset tetap diartikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Berdasarkan sifat dan fungsinya aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tanah;
2. peralatan dan mesin;
3. gedung dan bangunan;
4. jalan, irigasi dan jaringan;
5. aset tetap lainnya, dan
6. konstruksi dalam pengerjaan.

Pada akhir tahun 2019, seluruh dunia dihebohkan dengan penyebaran virus SARS-CoV-2. Virus ini sangat menular, sehingga hanya dalam waktu yang singkat penyebaran virus ini menjadi sangat luas sehingga badan kesehatan dunia atau WHO menyatakan kondisi pandemi. Pandemi covid-19 memiliki dampak yang

sangat luas dibanyak aspek kehidupan. Pada awalnya dampak yang ditimbulkan bersifat kontra produktif. Namun seiring berjalannya waktu manusia harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi ini, sehingga kegiatan dapat kembali produktif. Kegiatan penyesuaian kondisi ini biasa disebut adaptasi kebiasaan normal baru. Dalam kebiasaan normal baru ini kegiatan pemerintahan juga dilakukan penyesuaian. Salah satu penyesuaiannya adalah pelonggaran dalam hal keuangan negara, seperti batas defisit, proporsi utang negara dan pelaksanaan anggaran selama masa pandemi covid-19.

Dalam rangka optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran, pemerintah juga mengatur terkait penyelesaian pekerjaan selama masa pandemi covid-19. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan pasal 2 PMK No 184/PMK.05/2021, penyelesaian pekerjaan yang dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya merupakan pekerjaan dari suatu kontrak yang:

1. dibiayai dari Rupiah Murni dan/atau PNBPN;
2. pembayarannya dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS kontraktual dengan lampiran Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran; dan
3. ditandatangani paling lambat tanggal 30 November 2021.

Sisa pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran 2022 sepanjang berdasar penelitian PPK, dalam 90 hari kalender penyedia barang/ jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan ditunjukkan dengan surat pernyataan

kesanggupan. Apabila sisa pekerjaan dapat diteruskan ke tahun anggaran 2022, maka dalam rangka pelaksanaannya diperlukan perubahan kontrak dan perpanjangan jangka waktu atau perubahan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Apabila penyedia barang/ jasa telah menyelesaikan sisa pekerjaan maka penyedia wajib menyetorkan denda keterlambatan ke rekening kas negara dan selanjutnya dilakukan penandatanganan BAPP/BAST dengan PPK. Berdasarkan pasal 12 PMK No 184/PMK.05/2021 kementerian/ lembaga melaksanakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi covid-19 yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk berdasar Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983. Tugas dan fungsi BPKP sebagai lembaga negara non kementerian terakhir kali disesuaikan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2023 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sebagai entitas pelaporan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPKP memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan.

Merujuk pada laporan keuangan BPKP tahun 2021 (audited) terdapat nilai aset tetap sebesar Rp5.288.397.220.484,00. Dari nilai aset tetap tersebut terdapat aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp120.547.197.365,00. Nilai konstruksi dalam pengerjaan tersebut meningkat hampir 6 kali lipat dari tahun 2020. Dari nilai KDP yang dilaporkan dalam neraca laporan keuangan tahun 2021 tersebut sebesar Rp4.403.350.619,00 terdapat di Kantor Pusat BPKP.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan peninjauan atas akuntansi konstruksi dalam pengerjaan dan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.05/2021. Maka dari itu penulis mengambil judul karya tulis tugas akhir “Tinjauan Atas Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang telah dibahas dalam topik ini yaitu :

1. Bagaimana praktik akuntansi konstruksi dalam pengerjaan pada Kantor Pusat BPKP?
2. Apakah terdapat pengerjaan aset tetap yang belum selesai pada Kantor Pusat BPKP sampai akhir tahun 2021 yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.05/2021?
3. Apakah pelaksanaan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan pada Kantor Pusat BPKP telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.05/2021?
4. Apakah praktik akuntansi kontruksi dalam pengerjaan pada Kantor Pusat BPKP telah sesuai dnegan PSAP 08?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penyusunan karya tulis tugas akhir ini yaitu:

1. Mendapatkan pemahaman teknis terkait akuntansi konstruksi dalam pengerjaan di Kantor Pusat BPKP mulai dari pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.
2. Mengetahui praktik akuntansi konstruksi dalam pengerjaan selama masa pandemi covid-19 di Kantor Pusat BPKP.
3. Mengetahui kesesuaian praktik akuntansi konstruksi dalam pengerjaan selama masa pandemi covid-19 di Kantor Pusat BPKP dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.05/2021.
4. Mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan di Kantor Pusat BPKP.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi pembahasan karya tulis tugas akhir ini hanya pada tinjauan pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan dan kesesuaiannya terhadap PSAP 08 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.05/2021 tentang tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2022 pada Kantor Pusat BPKP. Adapun yang akan menjadi fokus penulis adalah transaksi kosntruksi aset tetap pada tahun anggaran 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis tugas akhir mengenai tinjauan atas akuntansi konstruksi dalam pengerjaan pada Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang disusun ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun praktis. Penyusunan KTTA ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Untuk kepentingan akademis, penulis berharap penyusunan karya tulis ini menambah pengetahuan mengenai penerapan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan baik secara umum maupun dalam kondisi khusus pada masa pandemi covid-19 pada Kantor Pusat BPKP baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya,
2. Untuk kepentingan praktis, penyusunan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi atas penerapan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan khususnya pada Kantor Pusat BPKP.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan dan manfaat penulisan yang masing-masing akan tertulis dalam subbab tersendiri.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori relevan yang menjadi landasan dalam pembahasan topik karya tulis ini. Dalam bab ini penulis akan menyajikan teori berupa perlakuan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan sesuai. adapun contoh landasan teori yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini adalah PSAP Nomor 08 tentang konstruksi dalam pengerjaan dan perlakuan atas pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi covid-19 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan metode pengumpulan data yang sudah diuraikan di bab sebelumnya. Penulis juga akan memberikan gambaran umum mengenai objek penulisan karya tulis, yakni Kantor Pusat BPKP yang meliputi profil singkat, visi misi, dan struktur organisasi. Dalam bab ini penulis juga akan menyajikan pembahasan data-data terkait penyajian dan pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan simpulan atas uraian pada bab sebelumnya dan berisikan saran atas penyajian dan pelaporan konstruksi dalam pengerjaan pada Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.